

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan Mudhorabah pada dasarnya merupakan pembiayaan yang sempurna, karena dalam pembiayaan ini menggunakan sistem bagi hasil.<sup>2</sup> Selain menggunakan prinsip bagi hasil pada pembiayaan mudharabah terdapat pula pembagian kerugian (*loss sharing*) yaitu apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*) dengan catatan nasabah (*mudhorib*) tidak melakukan kelalaian atau kesalahan yang kemudian menyebabkan kerugian. Dengan menggunakan prinsip bagi hasil ini diharapkan dapat meringankan beban nasabah dalam melakukan pembiayaan. Tidak semua lembaga menerapkan sistem ini hanya lembaga keuangan syariah lah yang menerapkan item ini email BMT (Baitul Maal wa Tamwil) dan Koperasi Syariah.

Lembaga keuangan BMT merupakan usaha mandiri terpadu yang berkegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif serta investasi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan perekonomian pengusaha menengah ke bawah dan kecil, yang meliputi kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Selain itu, BMT juga berperan sebagai lembaga penitipan zakat, infak dan sedekah yang kemudian disalurkan sesuai dengan peraturan serta amanatnya.<sup>3</sup> Koperasi Syariah suatu lembaga keuangan yang memiliki tujuan mensejahterakan anggota pada

---

<sup>2</sup> Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 125

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 448.

khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi syariah dibangun atas dasar ketuhanan yang kemudian memiliki tujuan memberantas kemiskinan. Pelaku usaha mikro yang menjadi anggota koperasi merupakan mereka yang tergolong memiliki tingkat ekonomi yang lemah sehingga hanya mampu menjalankan usaha berskala mikro.<sup>4</sup>

Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat besar bagi perekonomian di Indonesia, terutama pada sektor industri. Sektor industri yang memiliki produksi berskala besar serta memiliki kebutuhan investasi tidak mungkin dapat memenuhi modalnya tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan sebuah acuan serta tumpuan bagi pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal melalui sistem kredit serta investasi melalui sistem *saving*. Untuk menjalankan kewajibannya sebagai acuan serta tumpuan bagi pengusaha lembaga keuangan melakukan pendistribusian sumber sumber daya ekonomi pada kalangan masyarakat.<sup>5</sup> Tidak hanya jenis usaha yang berskala besar saja yang membutuhkan bantuan permodalan dari lembaga keuangan. Jenis usaha menengah kebawah justru lebih membutuhkan bantuan permodalan dari lembaga keuangan. Sebagai contoh ialah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang memiliki peranan sangat penting bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. UMKM juga berperan penting dalam menciptakan dan menyerap tenaga kerja yang lebih cepat dibanding sektor usaha lainnya. Selain itu UMKM juga memiliki kontribusi yang baik dalam perdagangan baik impor maupun ekspor. UMKM

---

<sup>4</sup> Lindiawatie & Dhona Shahreza, *Peran Koperasi Syariah BMT Bumi dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro*. Jurnal ekonomi syariah dan filantropi islam, vol.2, No.1, Hal.4, Juni 2018

<sup>5</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*. (Yogyakarta : UII Pres, 2004), hal. 51

merupakan salah satu sektor usaha yang mampu bertahan dan beradaptasi dalam kondisi apapun.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 yang mengatur mengenai UMKM. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan serta badan usaha perorangan yang memiliki modal sebesar 50 juta, sedangkan penghasilannya adalah 300 juta. Usaha Kecil merupakan usaha yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan sebelum merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dan memiliki tolak ukur modal maksimal 500 juta serta memiliki penghasilan 2,5 milyar. Usaha Menengah merupakan usaha yang berdiri sendiri atau didirikan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, diakuisisi atau menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha yang kecil maupun besar yang memiliki kriteria memiliki kekayaan bersih maksimal 10 milyar serta memiliki penghasilan sebesar 50 milyar.<sup>6</sup>

Setiap UMKM memiliki karakteristik masing masing yang berupa kelebihan serta kekurangan dari UMKM itu sendiri. Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh UMKM antara lain sebagai berikut:

1. Daya tahan, pengusaha kecil mampu menghadapi perubahan situasi dalam lingkungan usaha karena merupakan merupakan satu-satunya sumber penghasilan keluarga.

---

<sup>6</sup> Bunga Chairunisa dan Nurul Hidayah, *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) Melalui Mudharabah*. jurnal edunomika. vol. 01 no. 02, Agustus 2017, hal. 77

2. Padat karya, dalam proses produksinya, usaha kecil lebih memanfaatkan kemampuan tenaga kerja yang dimiliki dari pada penggunaan mesin-mesin sebagai alat produksi.
3. Keahlian khusus, UMKM di Indonesia banyak membuat produk sederhana yang membutuhkan keahlian khusus namun tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal.
4. Jenis produk. Produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia pada umumnya bernuansa kebudayaan, yang sesuai dengan keahlian masyarakat di masing-masing daerah.
5. Keterkaitan dengan sektor pertanian. UMKM di Indonesia pada umumnya masih bersifat *agricultural based* karena banyak komoditas pertanian yang dapat diolah dalam skala kecil tanpa harus menggunakan biaya produksi yang tinggi.<sup>7</sup>

Kelemahan-kelemahan UMKM tercermin pada kendala-kendala yang dihadapi oleh usaha tersebut. Kendala yang umumnya dialami oleh UMKM adalah adanya keterbatasan modal, kesulitan dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku, pengetahuan yang minim tentang dunia bisnis, keterbatasan penguasaan teknologi, kualitas SDM (pendidikan formal) yang rendah, manajemen keuangan yang belum baik serta tidak adanya pembagian tugas yang jelas.<sup>8</sup>

Meskipun memiliki peran yang begitu besar terhadap perekonomian di Indonesia, UMKM sangat jarang mendapatkan akses pembiayaan terlebih pada usaha yang masih dalam tingkat mikro. Untuk mengatasi permasalahan

---

<sup>7</sup> Tulus T.H Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia : Beberapa Isu Penting*. (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2002), Hal. 166

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 169

tersebut diperlukan pihak lain yang dapat membantu. Salah satu yang dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut ialah Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Saat ini lembaga yang telah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Syariah.<sup>9</sup>

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa BMT dan Koperasi Syariah berperan penting bagi sektor industri khususnya pada pengusaha kecil, keberadaan BMT dan Koperasi Syariah menjadi salah satu sumber pendanaan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya BMT dan Koperasi Syariah ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengembangkan usahanya serta memperbaiki perekonomiannya menjadi lebih baik. Selain itu dengan adanya dukungan dari BMT dan Koperasi Syariah UMKM di Indonesia akan semakin berkembang dan tingkat pengangguranpun akan semakin berkurang.

Begitu pula yang dilakukan oleh BMT Makmur Sejahtera dan KSU Syariah Al Mizan di Kabupaten Blitar. BMT Makmur Sejahtera dan KSU Syariah Al Mizan merupakan lembaga keuangan mikro yang didirikan untuk memfasilitasi masyarakat ekonomi menengah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Syariah atau BPR syariah. BMT Makmur Sejahtera dan KSU Syariah Al-Mizan mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberantas kemiskinan melalui kemandirian ekonomi masyarakat dengan program pelayanan sosial dan kegiatan-kegiatan pelatihan usaha pada sektor riil. BMT Makmur Sejahtera dan KSU Syariah Al Mizan

---

<sup>9</sup> Fitriani Prastiawati & Emile Satia Darma, *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Besar Pasar Tradisional*, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 17 No.2, Hal. 197, Juli 2016

yang memiliki basis syariah memberikan penawaran kerjasama dengan menggunakan sitem bagi hasil yang bebas dari unsur riba sehingga akan terjalin kerjasama hubungan kemitraan dengan anggota serta para nasabahnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui informasi yang lebih jelas mengenai peran pembiayaan *mudharabah* pada BMT Makmur Sejahtera dan KSU Al Mizan terhadap perkembangan UMKM nasabah. Adapun judul yang dipakai dalam penelitian ini ialah **“Peran Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Perkembangan UMKM Nasabah pada BMT Makmur Sejahtera dan KSU Syariah Al Mizan Kabupaten Blitar”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penulis di atas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Makmur Sejahtera dan KSU Syariah Al-Mizan terhadap UMKM nasabah?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* pada BMT Makmur Sejahtera dan KSU Syariah Al Mizan terhadap tingkat pendapatan UMKM nasabah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat diputuskan mengenai tujuan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* pada BMT Makmur Sejahtera dan KSU Syariah Al Mizan terhadap tingkat pendapatan UMKM nasabah.

## **D. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah harus diterapkan dalam sebuah penelitian, hal ini dimaksudkan untuk mempertegas dan mempersempit ruang lingkup pembahasan dalam penelitian, sehingga lebih terarah dan tidak melenceng dari topik yang akan dibahas di dalam sebuah penelitian. Disini penulis memfokuskan bahasan penelitian mengenai peran pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan UMKM nasabah pada BMT Makmur Sejahtera dan KSU Syariah Al Mizan Blitar.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini penulis berharap akan membawa manfaat baik bagi penulis sendiri, lembaga maupun pihak yang terkait lainnya. Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan memberikan wawasan yang lebih luas berupa ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan peran pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

### **2. Secara Praktis**

Yang dimaksud manfaat penelitian secara praktis adalah kegunaan hasil penelitian atau hasil temuan bagi kepentingan instansi baik secara umum ataupun khusus.

#### **a. Bagi Instansi**

Bagi BMT Makmur Sejahtera dan KSU Syariah Al Mizan, diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan gambaran serta evaluasi dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* pada nasabah.

#### **b. Bagi Akademis**

Penulis berharap agar penelitian ini dapat membantu perkembangan ilmu yang berkenaan tentang peran pembiayaan *mudharabah* pada BMT dan KSU Syariah terhadap perkembangan UMKM nasabah.

## **F. Penegasan Istilah**



## 1. Definisi Konseptual

### a. Peran

Seperti yang telah tertera dalam kamus besar bahasa Indonesia, peran sering diartikan sebagai pemain sandiwara (film), peran diharapkan menjadi perangkat tingkah sebagai kedudukan atau status seseorang, apabila seseorang tersebut telah melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut sudah bisa dikatakan menjalankan perannya dengan baik.<sup>10</sup>

### b. Pembiayaan

Secara umum pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan uang ataupun tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain dimana pihak lain tersebut mempunyai kewajiban mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan disertai imbalan atau bagi hasil.<sup>11</sup>

### c. *Mudharabah*

Secara ertimlogi, para ulama bersepakat bahwa *mudharabah* adalah pemilik modal menyertakan modalnya kepada pekerja atau pengusaha untuk diinvestasikan, sedangkan keuntungan yang diperoleh menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.<sup>12</sup>

### d. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Syariah

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 213

<sup>11</sup> Amad sumiyanto, *BMT Mnu Koprasi Modrn*. (Yogyakarta : ISES Pub), 2008, hal. 165

<sup>12</sup> KH. Azharudin Latif, *fiqih muamala*. (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hal. 134

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang menjadi alternative dalam permasalahan-permasalahan akses permodalan bagi masyarakat menengah ke bawah sebagai pelaku UMKM yang *unbankable* dengan penerapan yang sesuai syariat islam yaitu menggunakan sistem bagi hasil.

e. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 Yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). Yang dimaksud dengan Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan serta badan usaha perorangan yang memiliki modal sebesar 50 juta, sedangkan penghasilannya adalah 300 juta. Usaha kecil merupakan usaha yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasasi atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dan memiliki tolak ukur modal maksimal 500 juta serta memiliki penghasilan 2,5 milyar. Usaha menengah merupakan usaha yang berdiri sendiri atau didirikan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, diakuisisi atau menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha yang kecil

maupun besar yang memiliki kriteria memiliki kekayaan bersih maksimal 10 milyar serta memiliki penghasilan sebesar 50 milyar.<sup>13</sup>

## 2. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan kejelasan terhadap judul agar tidak muncul beberapa penafsiran terhadap judul penelitian.

- a. Peran, apabila seseorang tersebut telah melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut sudah bisa dikatakan menjalankan perannya dengan baik
- b. Pembiayaan, penyediaan uang ataupun tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain dimana pihak lain tersebut mempunyai kewajiban mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan disertai imbalan atau bagi hasil.
- c. *Mudharabah*, pemilik modal menyertakan modalnya kepada pekerja atau pengusaha untuk diinvestasikan, sedangkan keuntungan yang diperoleh menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.
- d. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Syariah, merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang menjadi alternative dalam permasalahan-permasalahan akses permodalan bagi masyarakat menengah ke bawah sebagai pelaku UMKM yang *unbankable*

---

<sup>13</sup> Bunga chairunisa dan nurul hidayah, *pengembangan usaha mikro, kecil menengah (UMKM) melalui mudharabah...*, hal. 77

dengan penerapan yang sesuai syariat islam yaitu menggunakan sistem bagi hasil.

- e. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), usaha produktif yang dimiliki perorangan serta badan usaha perorangan yang memiliki modal sebesar 50 juta-10 milyar, sedangkan penghasilannya adalah 300 juta-50 milyar.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Pada pembahasan skripsi yang akan datang akan disajikan ke dalam 5 (lima) bab. Yang mana setiap bab terdapat beberapa sub bab. Untuk mengetahui ke 5 (lima) bab tersebut, penulis akan memaparkannya dibawah ini:

Bagian awal : Pada bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, absrak.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab, antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini terdapat beberapa subbab, antara lain fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir teoritis atau paradigmatik (jika diperlukan).

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini terdapat beberapa sub bab, antara lain pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap - tahap penelitian

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini terdapat beberapa sub bab, antara lain paparan data dan temuan penelitian

### **BAB V : PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada

### **BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi.